



PUTUSAN

Nomor : 157/Pdt.G/2012/PA.Blu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara ltsbat nikah dan Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawati PT. Brahma, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor : W8-A9/436/Hk.02/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 telah memberikan kuasa kepada: JALALUDIN BIN MANAP, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kelurahan Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Penggugat ;

L A W A N

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karwan swasta PT. Brahma, tempat tinggal di Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan (samping sekolah SD Sungsang), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 24 Oktober 2012 dalam register perkara Nomor: 157/Pdt.G/2012/PA.Blu. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya secara Syariat Islam dilangsungkan pada tanggal 7 Maret 2010, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat di bayar Tunai di saksikan 2 orang saksi Kabupaten Way Kanan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungsang Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa antara Penggugat dan suami Penggugat tidak ada halangan darah ataupun sesusuan untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat sampai saat ini belum pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
5. Bahwa Penggugat belum pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah, hal ini di karenakan memang Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendaftarkan maupun melapor kepada Kantor Urusan Agama untuk mencatat dan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat untuk di jadikan alasan hukum untuk bercerai oleh karenanya



Penggugat mohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 1 tahun 8 bulan, saat ini anak tersebut bersama Penggugat;
7. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan selama 1 minggu kemudian pindah dan tinggal di rumah tumpangan bapak Ibrahim di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung selama kurang lebih 2 bulan, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun lebih kurang sejak bulan Februari tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat temperamental, sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab karna hal yang sepele dan jika sedang marah Tergugat membanting benda apapun di sekitar bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab kebutuhan rumah tangga yakni tidak memberi nafkah lahir maupun batin sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat mencari sendiri;



9. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember 2011 dengan sebab Tergugat pamit untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Sungsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dengan alasan orang tua Tergugat sakit keras, namun Tergugat tidak pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat tanpa memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar menasehati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amar yang berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan telah terjadi Pernikahan Penggugat dengan seorang laki-laki bernama adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -
adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili oleh kuasanya telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan terakhir Nomor : 157/Pdt.G/2012/PA.Blu tanggal 11 Desember 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasanya yaitu dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, sedangkan proses mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka pada sidang tanggal 17 Desember 2012 dibacakanlah surat permohonan itsbat nikah dan gugatan cerai Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan mengenai permohonan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat;



Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya itu, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Lurah Blambangan Umpu Nomor: 470/467/KBU/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazzegel pejabat pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sama, bukti P;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Kampung, bertempat tinggal di, Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, saksi di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak besan orang tua Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 3 tahun yang lalu, di rumah keluarga Tergugat di Kampung Sungsang dan saksi hadir sebagai saksi nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat dan yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri dan keluarga Tergugat yang saksi lupa namanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tatacara agama Islam dan tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini, tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Agung karena tidak diurus oleh keluarga Tergugat, padahal pada saat pernikahan ada petugas KUA yang datang ;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 3 tahun yang lalu, di rumah keluarga Tergugat di Kampung Sungsang dan saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat dan yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keluarga Tergugat yang saksi tidak tahu namanya dan tentang maskawinnya saksi lupa;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tatacara agama Islam dan tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini, tidak ada pihak lain yang memperlmasalahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Agung, karena tidak diurus oleh keluarga Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan tetap pada permohonan itsbat nikahnya serta mohon putusan;



Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti untuk gugatan cerai Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi, atas pertanyaan Majelis masing-masing bernama:

1. **SAKSI I** umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Kampung, bertempat tinggal di, Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, saksi di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak besan orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 3 tahun yang lalu, di rumah keluarga Tergugat di Kampung Sungsang dan saksi hadir sebagai saksi nikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu tinggal di rumah saksi selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jambi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak, yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar dan lihat sendiri sendiri;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab



dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena Tergugat orang yang malas bekerja, dan dari cerita Penggugat, Tergugat suka judi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 1 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sewaktu masih kerja di Jambi dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pula memberi nafkah;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 3 tahun yang lalu, di rumah keluarga Tergugat di Kampung Sungsang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah bapak IBRAHIM, setelah itu pulang sebentar ke rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan kerja di Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena menurut cerita Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun lalu dan tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat masih tinggal di Jambi dengan alasan orang tua Tergugat sakit, setelah itu saksi beserta keluarga yang lainnya mendatangi kediaman orang tua Tergugat, dan saksi melihat Tergugat ada di kediaman orang tuanya dan orang tua Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, kemudian saksi berpesan kepada Tergugat jika akan pulang ke Jambi untuk terlebih dahulu mampir di kediaman orang tua Penggugat, tapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Jambi;
- Bahwa Penggugat pernah pulang pada saat lebaran tahun 2011, dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak tahu dan saksi tidak pula pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pula memberi nafkah;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotocopy Kartu Tanda Penduduk Sementara) atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan Penggugat beragama Islam serta pokok perkara aquo yang diajukan berkenaan dengan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tentang pengesahan nikah dan gugat cerai, maka pertama-tama Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Penggugat untuk disahkan pernikahannya, dikarenakan antara Penggugat dengan



Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Maret 2010, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dihadiri 2 (dua) orang sebagai saksi nikah yang bernama IBRAHIM dan TARMIZI, dengan ijab dan qabul serta maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Agung, disebabkan Pegawai Pencatat Nikah yang bernama TARMIZI tidak menyerahkan berkas pernikahan Penggugat tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kemuning, serta Penggugat sendiri sangat memerlukan buku nikah tersebut untuk mengurus perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang bernama IBRAHIM BIN MAT TUAH dan KADIR BIN JALALUDIN, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan sesuai dengan dalil-dalil Penggugat, maka secara formil dan materil telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta yaitu :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara Islam pada tanggal 07 Maret 2010;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan syariat Islam serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

- Bahwa Penggugat mengajukan pengesahan nikah dikarenakan untuk mengurus keperluan perceraian;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, dan telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain mengajukan itsbat nikah (pengesahan nikah), Penggugat juga telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat, sesuai dengan anjuran Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan terakhir Nomor 157/Pdt.G/2012/PA.Blu tanggal 11 Desember 2012, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah



menurut hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab al-Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat temperamental, sering marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas, Tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi karena perkara perceraian ini termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk



mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas alasan pokok gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat atas nama IBRAHIM BIN MAT TUAH dan KADIR BIN JALALUDIN;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat atas nama SAKSI I di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, oleh karenanya keterangan saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang bernama SAKSI II di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Penggugat atas nama SAKSI II hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzak*) timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan Hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 229/K/AG/2003)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang kesemuanya sudah



dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan lainnya, maka

Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2011 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan dan didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, serta tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Desember 2011 sampai dengan sekarang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an Surat Arrum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim menyebutkan *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan*



Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2010 di Kampung Sungsang
Kecamatan Negeri Agung ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu
untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke
Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way
Kanan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.
441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 M bertepatan dengan
tanggal 03 Safar 1434 H, oleh kami H. ROHMAT, S.Ag, MH sebagai Ketua
Majelis Hakim, NOFIA MUTIASARI, S.Ag dan MASWARI, S.H.I sebagai
Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan
oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ERNA YULI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTI, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. NOFIA MUTIASARI, S.Ag.

H. ROHMAT, S.Ag, MH

2. MASWARI, S.HI.

PANITERA SIDANG,

ERNA YULI SUSANTI,

S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Kepaniteraan :	Rp.	35.000,-
Biaya Proses	: Rp.	400.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah.)

